

PERTANGGUNGJAWABAN – ANGGARAN – DAERAH

2026

PERDAKAB. SUKOHARJO NO. 1, LD 2026/NO. 1, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025
- CATATAN :
- Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 22 September 2026
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 22 September 2026
 - Penjelasan: 742 halaman